



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2020/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NUR DEVI, bertempat tinggal di Pangasa, Kel. Samataring, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Register Nomor: 68/Pdt.P/2020/PN.Snj, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran tertulis nama Nur Devi lahir di Sinjai pada tanggal 14 Februari 1982;
2. Bahwa pada ijazah Pemohon tertulis Nurhasana lahir di Sinjai tanggal 06 Februari 1982;
3. Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah Nurhasana Lahir di Sinjai tanggal 06 Februari 1982;
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon, Tanggal Kelahiran pada dokumen Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran menjadi atas nam Nurhasana Lahir di Sinjai tanggal 06 Februari 1982;

Bahwa berdasar hal-hal diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Kelahiran Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, KTP, dan Akte Kelahiran menjadi Nurhasana lahir di Sinjai pada tanggal 06 Februari 1982;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon melakukan perubahan pada bagian identitas surat permohonannya, semula tertulis nama Pemohon "NURHASANA" menjadi "NUR DEVI";

Menimbang selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7307-LT-18082020-0001 atas nama Nur Devi, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Persamaan Nama dari Kelurahan Samataring atas nama Nur Devi Nomor. 35.01.110/ST/STM/VIII/2020, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307031302120002 atas nama Nur Devi, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar Mangarabombang 84 tanggal 16 Mei 1995 atas nama Nurhasana, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 96/AC/2013/PA.Sj tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Anwar Sadat bin Tampa dengan Nurhansah binti Ambo, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Lahir Nomor 7307-LT-18082020-0001 atas nama Nur Devi lahir di Sinjai tanggal 14 Februari 1982, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi materai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut sesuai dengan aslinya oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Hastuti.**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon
- Bahwa, Pemohon bernama Nur Devi adalah anak dari pasangan Ambo K selaku Ayah dan Samindang selaku ibunya;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai terkait dengan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perubahan tersebut dilakukan dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara nama dan tanggal lahir yang tertera pada KTP, KK dan Akta Lahir dengan yang tertera di Ijasah;

- Bahwa penyebab nama Pemohon bisa berbeda, karena saat Pemohon merantau ke Mataram beberapa tahun lalu, KTP Pemohon sempat hilang dan kemudian Pemohon membuat KTP di Mataram dengan nama yang sudah diberikan dan dikenal saat di perantauan yaitu Nur Devi dan lahir tanggal 14 Februari 1982. Lalu saat kembali ke Sinjai identitas dokumen KTP, KK dan Akta Lahir menjadi masalah kerana berbeda dengan yang di Ijasah dan dokumen lainnya ,

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Nurhasana bukan Nur Devi, dan tanggal lahir yang benar adalah pada 6 Februari 1982 bukan pada 14 Februari 1982;

- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud atau telah melakukan kejahatan sehingga perlu merubah nama identitasnya;

- Bahwa perubahan identitas nama dan tanggal lahir semata-mata agar ada kesesuaian dengan dokumen yang lainnya;

- Bahwa, akibat Ketidaksesuaian tersebut Pemohon mengalami kesulitan mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Muhammad Arifin.**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa, Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon

- Bahwa, Pemohon bernama Nur Devi adalah anak dari pasangan Ambo K selaku Ayah dan Samindang selaku Ibunya;

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai terkait dengan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;

- Bahwa, perubahan tersebut dilakukan dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara nama dan tanggal lahir yang tertera pada KTP, KK dan Akta Lahir dengan yang tertera di Ijasah;

- Bahwa penyebab nama Pemohon bisa berbeda, karena saat Pemohon merantau ke Mataram beberapa tahun lalu, KTP Pemohon sempat hilang dan kemudian Pemohon membuat KTP di Mataram dengan nama yang sudah diberikan dan dikenal saat di perantauan yaitu Nur Devi dan lahir tanggal 14 Februari 1982. Lalu saat kembali ke Sinjai identitas dokumen KTP, KK dan Akta

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir menjadi masalah kerana berbeza dengan yang di ljasah dan dokumen lainnya ,

-Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Nurhasana bukan Nur Devi, dan tanggal lahir yang benar adalah pada 6 Februari 1982 bukan pada 14 Februari 1982;

-Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud atau telah melakukan kejahatan sehingga perlu merubah nama identitasnya;

-Bahwa perubahan identitas nama dan tanggal lahir semata-mata agar ada kesesuaian dengan dokumen yang lainnya;

-Bahwa, akibat Ketidaksesuaian tersebut Pemohon mengalami kesulitan mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan ijin untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7307-LT-18082020-0001 yang tercatat nama Nur Devi lahir di Sinjai tanggal 14 Februari 1982 diubah menjadi Nurhasana lahir di Sinjai tanggal 6 Februari 1982;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Hastuti dan Saksi Muhammad Arifin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 penjelasan tentang administrasi permohonan dijelaskan, "Permohonan diajukan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran adalah dokumen hukum yang membuktikan suatu kelahiran dan kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama dan tanggal lahir yang dipersamakan dengan perubahan identitas nama berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Pangasa, Kel. Samatarung, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 7307031302120002 atas nama Nur Devi, lalu juga bukti P-6 berupa Kutipan Akta Lahir Nomor 7307-LT-18082020-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sinjai menerangkan bahwa Nur Devi, lahir di Sinjai, tanggal 14 Februari 1982 yang merupakan anak keempat dari perkawinan Ambo K selaku Ayah dan Samindang selaku Ibu, data siapa orang tua Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Muhammad Arifin dan Saksi Hastuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi ternyata Pemohon yang pada dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Lahir namanya tercatat sebagai Nur Devi sebetulnya memiliki nama asli yaitu Nurhasana dan sebetulnya lahir pada 6 Februari 1982 bukan tanggal 14 Februari 1982. Data nama dan tanggal lahir pada dokumen KTP, KK dan Akta Lahir tersebut berbeda dengan data pada Bukti P-4 berupa Ijasah Sekolah Dasar Mangarabombang 84 tertanggal 16 Mei 1995 atas nama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasana dan bukti P-5 berupa Akta Cerai Nomor 96/AC/2013/PA.Sj tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Anwar Sadat bin Tampa dengan Nurhansah binti Ambo, berdasarkan hal tersebut jelas terbukti terdapat ketidaksesuaian data;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hastuti di persidangan terungkap fakta bahwa perbedaan pada dokumen kependudukan Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan dokumen yang lain seperti Ijasah dan juga akta cerai bisa terjadi karena saat merantau ke Mataram beberapa tahun lalu, Pemohon sempat kehilangan KTP dan membuat KTP dengan nama baru yang diberikan dan dikenal oleh lingkungan pergaulan saat itu yaitu Nur Devi tanpa memperhatikan kesesuaian dokumen yang lain. Bahwa setelah kemudian Pemohon kembali ke Sinjai ternyata mengalami kesulitan pengurusan administrasi akibat ketidaksesuaian data identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi secara tegas menyatakan bahwa seluruh dokumen yang menjadi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 meskipun memiliki ketidaksesuaian nama dan tanggal lahir tetapi dimiliki oleh orang yang sama yaitu Pemohon. Selain itu Pemohon tidak pernah melakukan dan memiliki maksud tertentu yang berhubungan dengan kejahatan sehingga perlu merubah data identitas. Tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dan tanggal lahir semata-mata agar terjadi kesesuaian data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah menghubungkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 juga dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, diperoleh persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta alasan yang dikemukakan dan oleh karena Pemohon juga telah mampu membuktikan dalil permohonannya, maka menurut Hakim keinginan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-18082020-0001 atas nama Nur Devi tidaklah bertentangan dengan adat istiadat, kesusilaan, peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, selain itu juga agar tercipta kepastian hukum bagi Identitas Pemohon dalam pengurusan administrasi dokumen kependudukan sebagai warga negara maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) telah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga meminta kepada Pengadilan Negeri Sinjai untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena nama dan tanggal lahir Pemohon sesuai Akta Kelahiran telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7307-LT-18082020-0001 atas nama Nur Devi lahir di Sinjai tanggal 14 Februari 1982, maka sejalan dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa karena perubahan nama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), yang mana pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim yang bersesuaian dengan petitum yang diminta oleh Pemohon, untuk Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim menyesuaikan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dengan perbaikan redaksi seperlunya pada petitum angka 3 (tiga) permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Kelahiran Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, KTP, dan Akte Kelahiran Nomor 7307-LT-18082020-0001 tercatat Nur Devi lahir di Sinjai tanggal 14 Februari 1982 dirubah menjadi Nurhasana lahir di Sinjai pada tanggal 06 Februari 1982;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh Rizky Heber., S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Menriati Tarro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Menriati Tarro, S.H

Rizky Heber.,S.H

Perincian biaya:

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,00;
3.Panggilan	Rp. 120.000,00;
4.PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
5.Sumpah	Rp. 20.000,00;
6.Redaksi	Rp. 10.000,00;
7.Materai	<u>Rp. 6.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 246.000,00;

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;